

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara rinci di dalam al-Qur'an dijelaskan sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antaranya ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan, seperti prinsip-prinsip musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan hak dan kebebasan beragama.

Indonesia adalah negara yang berkarakter majemuk (Pluralitas) sehingga masyarakatnya sangat dianjurkan memiliki sikap tenggang rasa dan saling menghargai dalam perbedaan. Banyak sekali suatu persoalan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat disebabkan karena kemajemukan tersebut. Karena berbagai macam konflik yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, maka harus ada solusi agar terwujud keselarasan, tercipta kedamaian dan keadilan demi kepentingan umum, terciptanya suatu kedamaian dan keadilan tersebut mendapatkan keberhasilan yang diharapkan, tentu bergantung

pada asas hukum dalam pemerintah dan sistem peradilan, salah satunya adalah saksi dalam pembuktian.

Begitu pentingnya peran pembuktian dengan kesaksian, hampir dalam setiap proses pemeriksaan perkara selalu terdapat kesaksian. Kesaksian tersebut digunakan untuk menguatkan bukti yang dikemukakan guna memutuskan perkara tindak pidana dalam persidangan. Hal ini di sebutkan dalam ayat:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ...

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)...

Mengenai saksi banyak dijumpai perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, ada kriteria-kriteria tertentu untuk bisa menjadi saksi dalam persidangan, seperti yang menyangkut jenis kelamin, jumlah dan hubungannya dengan tempat dan kejadian tindak pidana. Dalam konteks ini saksi menjadi masalah penting terutama berkaitan dengan adil atau tidaknya saksi yang digunakan. Oleh karena itu muncul persoalan apakah saksi nonmuslim itu dapat digunakan sebagai alat bukti dalam masalah tindak pidana.

Pengertian kesaksian menurut Wahbah Zuhaili adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan *lafadz syahadat* di depan pengadilan. Penggunaan saksi sebagai alat bukti suatu jarimah

merupakan cara yang umum dan lazim. Menurut pendapat lain yang dimaksud dengan kesaksian ialah keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan *lafadz* kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.¹

Kejujuran dan maksud baik saksi dalam memberikan keterangan diharapkan bisa menjadi titik terang yang jelas tentang bagaimana sebenarnya kejadian tindak pidana itu terjadi. Dengan demikian untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran harus dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Menurut Ibn Rusyd secara garis besar ada lima sifat yang harus dipegang seorang saksi dalam memberikan kesaksian pada seseorang, yaitu, Islam, adil, dewasa, merdeka atau bukan budak, dan mempunyai i'tikad baik dalam memberikan kesaksian.²

Adapun kesaksian nonmuslim untuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang muslim tidak diperbolehkan, karena masalah kesaksian pada dasarnya adalah masalah kekuasaan, sedangkan nonmuslim tidak berkuasa atas muslim, maka

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. III, hlm. 156.

² Muhamad bin Ahmad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtuby, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz I, Dar al-Kutub al-Islami, hlm. 346.

kesaksian nonmuslim tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat.³

Menurut Mahmud Syaltut apabila yang memberi kesaksian adalah orang nonmuslim dan hakim pun merasa bahwa kesaksian mereka benar dan tidak ada tanda-tanda kedustaan pada mereka, hakim wajib memberi hukum berdasarkan kesaksian tersebut demi kebenaran, memberi hukum berdasarkan kesaksian lebih kuat daripada penolakan sumpah atau sumpah itu sendiri.⁴

Oleh karena itu, hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan bukti - bukti yang pasti, hakim dapat pula menjatuhkan putusan perkara berdasarkan saksi nonmuslim, jika ia merasa yakin atas kebenarannya dan merasa puas atas persaksiannya.⁵ Bahkan Mahmud Syaltut menyebut bahwa kedudukan saksi nonmuslim ini sama seperti halnya saksi muslim dalam jumlah dan dan kualitas persaksiannya.

Pendapat Mahmud Syaltut yang membolehkan saksi nonmuslim dalam jarimah yang dilakukan orang Islam tentu saja

³ Muhamad Salam Madzkur, *Al-Qadha fi Al Islam*, alih bahasa: Ali AM, Peradilan Dalam Islam, Surabaya: PT. Bina Ilmu, cet. IV, 1990, hlm. 104.

⁴ Mahmud Syaltut dan Ali As Syayis, *Muqaaronoh al-Mazaahib fil Fiqh*, terj. Abdul Zakiy Al- Kaaf, Fikih Tujuh Mazhab, Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. I, 2000, hlm. 264.

⁵ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqiodah wa Syariah*, Dar al-Kolam, 1966, hlm. 249.

bertolak belakang dengan pendapat mayoritas ulama. Mereka berpendapat bahwa tidak bisa diterima kesaksian nonmuslim terhadap orang Islam.⁶ Para fuqaha di kalangan madhab Hanafi dan dari kalangan madhab Hambali membolehkan seorang nonmuslim menjadi atas orang islam, namun terbatas dalam soal wasiat dalam perjalanan saja.⁷ Karena *jumhur* ulama tidak memperbolehkan menggunakan kesaksian non muslim, akan tetapi hukum dengan adanya perubahan karena kompleks dan pluralnya masyarakat saat ini. Dalam konteks ini keadilan dan hukum harus berpegang pada kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa “tidak diingkari bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman”.⁸

Keadaan sosial dan politik di Indonesia sekarang ini, masyarakatnya secara teoritis sama dan sederajat, maka pemikiran Mahmud Syaltut ini sangat berarti dalam membangun kebersamaan, kesetaraan dan persamaan hak untuk menjalin kehidupan yang harmonis dalam negara Indonesia. Seperti yang di jelaskan dalam hadits:

⁶ Wahbah Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz. VI, Damsyiq, Dar Al-Fiqr, 1989, hlm. 563.

⁷ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*, Yogyakarta: Lesfi, 2003, hlm. 116.

⁸ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet-I, 2002, hlm. 102.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ مَاتَ هَذَا مِنْكُمْ قَبْلَكُمْ أَنْتُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْمَوَاضِعِ وَيَتْرَكُونَ عَلَى شَرِيفٍ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ قَاطَمَهُ بَنَتْ مُحَمَّدٌ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا⁹

Sesungguhnya telah binasa(celaka) orang sebelum kamu yaitu mereka menegakan hukuman had terhadap orang hina (dari lapisan masyarakat rendah) dan mereka tidak menjatuhkannya terhadap orang mulia (dari kalangan masyarakat atas). Demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaan-Nya, seandainya fatimah putri muhammad itu mencuri niscaya akan aku potong tangannya.

Mahmud Syaltut adalah seorang ulama yang mengembangkan visi kebebasan berfikir dalam berijtihad. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa ijtihad itu tidak pernah tertutup, tapi terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Pemikirannya cukup orisinil dan independen, tidak terlihat bahwa pemikiran hukumnya terdapat duplikasi dengan tokoh lain.

Berkenaan dengan hal tersebut penulis akan menganalisis pendapat Mahmud Syaltut dengan cara teoritis dan seksama tentang di bolehkannya saksi nonmuslim sebagai alat bukti dalam jarimah, Karena menurut Mahmud Syaltut yang

⁹ Ibn hajar al-asqalani, *fath al-bari bi syarh al-bukhari*, jus XII, kairo:dar al-bayan, 1987, hlm. 88-89. Hadist tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Qutaibah Ibn Said, dari lais Ibn Said, dari Muhammad Ibn Muslim, dari Urwah Ibn Zubair Ibn Awwam, dari A'isyah binti Abu Bakar. Hadist ini *marfu' muttasil*.

diperlukan dalam memutuskan perkara ialah bukti-bukti yang menyingkapkan suatu kebenaran, sehingga bukti tersebut dapat di pertanggung jawabkan dalam persidangan.

Maka dari itu penulis bermaksud meneliti secara ilmiah dengan mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi berjudul : “PEMIKIRAN MAHMUD SYALTUT TENTANG PERSAKSIAN NONMUSLIM DALAM PEMBUKTIAN”.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini berfokus pada pokok permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang perlu mendapat pembahasan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Mahmud Syaltut tentang kebolehan persaksian nonmuslim dalam pembuktian?
2. Bagaimana istimbat hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi istimbat hukum Mahmud Syaltut tentang persaksian nonmuslim dalam pembuktian?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana pendapat Mahmud Syaltut sehingga membolehkan persaksian nonmuslim dalam pembuktian jarimah.

2. Untuk menganalisis bagaimana istimbat hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Mahmud Syaltut tentang persaksian nonmuslim dalam pembuktian.

Ada beberapa hal yang penulis harapkan pada kajian analisis pendapat Mahmud Syaltut dalam skripsi ini. Oleh karena itu diharapkan dapat menghasilkan pandangan secara komprehensif terhadap pendapat Mahmud Syaltut yang tidak sesuai dengan pemikiran *jumhur* ulama. Di antara kegunaan pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan hukum Islam, baik melalui penggalian dalil-dalil syara' maupun ketetapan aturan hukum yang diberlakukan. Khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam tentang kebolehan non muslim sebagai saksi maupun kedudukannya.
2. Untuk menjelaskan secara ilmiah dan memberikan kontribusi terhadap khasanah ilmu pengetahuan dalam masalah hukum Islam.
3. Agar hukum Islam itu kembali ke rahmatan lil alamin yaitu mengayomi semua mahluk di dunia tanpa memandang keyakinan yang dianut dan menjadikan kejelasan bahwa agama Islam adalah keyakinan yang menyesuaikan zaman, sehingga orang tidak tabu untuk mempelajarinya.

D. Tinjauan Pustaka

Peranan saksi sangat penting dalam pembuktian sebuah jarimah (tindak pidana), dalam setiap pemeriksaan perkara selalu ada kesaksian untuk menguatkan pembuktian. Tentunya saksi itu sendiri memiliki beberapa syarat agar kesaksiannya dapat di terima, dan harus ada beberapa orang saksi untuk meyakinkan persaksiannya. Supaya tercapai sebuah keputusan yang adil berdasarkan bukti dan fakta yang kongkrit.

Kajian dan pembahasan yang berkaitan dengan kesaksian nonmuslim sebenarnya sudah banyak di bahas oleh para penulis sebelumnya, salah satunya di bahas dalam skripsi dengan judul *Study Analisis Pendapat Mahmud Syaltut Tentang Putusan Perkara Berdasarka Kesaksian Nonmuslim* yang di tulis oleh Susanti. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa hakim bisa memberikan putusan berdasarkan saksi nonmuslim, yang membedakan skripsi tersebut dengan penulis adalah, skripsi tersebut pembahasannya lebih condong ke permasalahan perdata sedangkan skripsi penulis pembahasannya menyangkut permasalahan pidana (*jarimah*).

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa pustaka, diantara pustaka yang akan ditelaah dan di kaji adalah:

Kitab *al-Islam Aqidah wa Syari'ah* karangan Syaikh Mahmud Syaltut, dikatakan bahwa hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti pasti, dan ia juga dapat pula menjatuhkan putusan perkara berdasarkan saksi orang nonmuslim, jika ia merasa yakin atas kebenarannya dan merasa puas atas persaksiannya.¹⁰

Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Waadilatuhu* menerangkan bahwa jumhur ulama sepakat berpendapat bahwa islam menjadi syarat mutlak dalam persaksian. Di situ di sebutkan bahwa ulama Hanafiyah dan Hambaliyah memperbolehkan saksi nonmuslim hanya pada mengenai wasiat dalam perjalanan.¹¹

Menurut Ibn Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* diterangkan bahwa fuqaha telah bersepakat bahwa keislaman menjadi syarat diterimanya kesaksian, dan kesaksian orang-orang nonmuslim itu tidak diterima, kecuali kesaksian yang masih diperselisihkan oleh mereka kebolehnya, tentang pemberian wasiat dalam bepergian. Karena menurut Ibn Rusyd secara garis besar ada lima sifat seorang saksi yang harus dipegang dalam menerima kesaksian seseorang, yaitu; Islam,

¹⁰ Syekh Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Dar al-Suruq, 1968, hlm. 240.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adilatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fakir, 1985, hlm. 563.

adil, dewasa, merdeka atau bukan budak dan mempunyai i'tikad baik dalam memberikan kesaksian.¹²

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan tentang jenis, dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal pelaksanaan penelitian.¹³

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif dengan cara kajian melalui beberapa karya ilmiah atau kitab ilmiah yang menjadi referensi.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung. Sedangkan sumber data sekunder adalah tulisan ilmiah, penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian.¹⁴

1) Sumber Data Primer

¹² Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtuby, *Bidayah Al-Mujtahid*, Juz 1, Dar al-Kutub al-Islam, hlm. 346.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*: Semarang, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010, hlm. 11.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

Sumber data primer yang akan penulis gunakan adalah : Kitab *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, *Kitab Muqaranah al-Madzahib fi al-Fiqh*, *al-Fatawa* karya Mahmud Syaltut dan menggunakan sumber data lain yaitu karya-karya ilmiah yang telah di tulis oleh Mahmud Syaltut.

2) Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah kitab-kitab karya tokoh lain yang membahas tentang saksi non muslim seperti : Kitab *al-Fiqh al-Islam Waadilatuhu* karya Wahbah Zuhaili, Kitab *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd dan juga menggunakan kitab-kitab atau buku karya tokoh lain yang menjelaskan biografi Mahmud Syaltut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu dokumentasi, yaitu di lakukan dengan cara pengumpulan beberpa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat di kumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis ysng berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis pemikiran Mahmud Syaltut ini menggunakan teknik analisis sosiologis, historis, dan komparatif.¹⁶ Sosiologis digunakan untuk menggambarkan situasi hubungan antara manusia dengan lainnya, atau antara manusia dengan lingkungan, teknik ini digunakan untuk meneliti perilaku politik masyarakat dan perilaku hukum masyarakat. Historis digunakan untuk menggambarkan sejarah hidup dan sejarah pemikiran Mahmud Syaltut, teknik ini untuk meneliti buku-buku karya Mahmud Syaltut. Sedangkan teknik komparatif yakni untuk membandingkan pemikiran tokoh atau pendapat tokoh, yaitu untuk membandingkan pendapat para fuqaha dengan pemikiran Mahmud Syaltut dalam istimbat hukum.

Kemudian penulis mengkaji dan menjelaskan pemikiran Mahmud Syaltut dalam kitab-kitab ilmiahnya secara utuh dan jujur untuk kemudian di lakukan analisis kritik terhadapnya.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

F. Sistematika Penulisan

Supaya pembaca mudah memahami skripsi ini maka di buat pokok-pokok pembahasan dalam masing bab dengan penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Adalah pendahuluan yaitu menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dalam pembuatan skripsi yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Adalah landasan teori tentang saksi nonmuslim dan pembuktian, dalam bab ini penulis akan membahas secara umum tentang pembuktian, terutama yang menjadi fokus pembahasan adalah masalah saksi yang akan di ulas mulai dari pengertian, dasar hukum, syarat-syarat menjadi saksi dan pendapat para ulama tentang saksi nonmuslim.

BAB III : Adalah biografi dan sosial, keagamaan dan pendidikan Mahmud Syaltut, kemudian akan di jabarkan data-data pemikiran Mahmud Syaltut tentang saksi nonmuslim.

BAB IV : Adalah pembahasan yaitu berisi tentang analisa terhadap permasalahan yang jadi fokus pembahasan skripsi yaitu bagaimana pendapat Mahmud Syaltut tentang persaksian nonmuslim dalam pembuktian, istimbat hukum dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi istimbat hukumnya.

BAB V : Adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis beserta saran-saran dan kata penutup.